

**SUMENEP KEPULAUAN MENJADI DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
(STUDI KELAYAKAN TERHADAP SYARAT ADMINISTRATIF DAN
SYARAT FISIK KEWILAYAHAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NURHAKIM

NIM. 12340155

PEMBIMBING:

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Isu pemekaran Sumenep Kepulauan sebenarnya bukanlah isu yang baru. Isu ini sudah dibangun semenjak tahun sembilan puluhan dan bahkan pada tahun 2000 proposal pengkabupatenan sudah dibuat dan masuk meja kemendagri. Namun proposal tersebut berhenti di tengah jalan. Kini isu tersebut kembali muncul ditandai dengan deklarasi sumenep kepulauan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai PPKKS (Panitia Persiapan Kabupaten Kepulauan Sumenep) di Pelabuhan Kalianget, Sumenep pada tanggal 8 Mei 2016. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang sebuah rumusan masalah apakah Sumenep Kepulauan sudah layak untuk dimekarkan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka peneliti melakukan penelitian skripsi dengan judul “Sumenep Kepulauan Menjadi Daerah Persiapan Kabupaten Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kelayakan Terhadap Syarat Fisik Kewilayahan Dan Syarat Administratif)”

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data sekunder sebagai sumber yang utama. Meskipun demikian, penelitian ini didukung dengan sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan dari hasil penelitian dilapangan berupa wawancara kepada narasumber yaitu bapak pimpinan-pimpinan kecamatan beserta masyakat lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, bersifat deskriptif yakni dengan menyajikan data secara terperinci dan melakukan penafsiran-penafsiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa secara normatif Sumenep Kepulauan tidak layak untuk dimekarkan karena tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk dimekarkan suatu daerah harus ada surat keputusan forum masyarakat dari setiap wilayah cakupan sebagai pemenuhan langkah awal syarat administratif. Selain syarat administratif, dari sisi syarat fisik kewilayahan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa setidaknya calon daerah persiapan harus memiliki 5 kecamatan. Pada kasus ini di Sumenep Kepulauan terdapat 3 kecamatan yang belum siap yakni Kecamatan Arjasa, Kecamatan Sapeken dan Kecamatan Kangayan. Selain itu dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada, Sumenep Kepulauan belum mampu untuk menjalankan Pemerintahan Daerah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhakim
NIM : 12340155
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Sumenep Kepulauan Menjadi Daerah Persiapan Kabupaten Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kelayakan Terhadap Syarat Administratif Dan Syarat Fisik Kewilayahan)”** adalah hasil karya penelitian saya sendiri dan bukan merupakan plagiasi, kecuali yang secara tertulis diacu dan saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Februari 2017

Yang menyatakan,



Nurhakim
NIM. 12340155

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : NURHAKIM
NIM : 12340155
Judul Skripsi : Sumenep Kepulauan Menjadi Daerah Persiapan Kabupaten Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kelayakan Terhadap Syarat Administratif Dan Syarat Fisik Kewilayahan)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2017

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum

NIP. 19730825 199903 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : NURHAKIM
NIM : 12340155
Judul Skripsi : Sumenep Kepulauan Menjadi Daerah Persiapan Kabupaten Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kelayakan Terhadap Syarat Fisik Kewilayahan Dan Syarat Administratif)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2017

Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H

NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-111/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : SUMENEP KEPULAUAN MENJADI DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KELAYAKAN TERHADAP SYARAT
ADMINISTRATIF DAN SYARAT FISIK KEWILAYAHAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURHAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 12340155
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 28 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Mch. Najib, M.Ag.
NIP. 19710330 199503 1 001

MOTTO

JANGAN MENGELUH DAN JANGAN SOMBONG



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Untuk Orang Tua Ku, Almarhum Daeng Mohammad Arsyad Seorang Bapak Yang Menyayangi Ku Dan Almarhumah Sunawiyah, Seorang Ibu Yang Berhati Putih, Seorang Ibu Yang Membesarkan Ku Dengan Sabar Dan Tulus Penuh Kasih Sayang. Dan Nenek Ku Tercinta Almarhum Raden Fataria. Semoga Kalian Tenang Disisi-NYA, AAMIIN. Kalian Orang Terbaik Dalam Hidup Ku yang tidak sempat aku membalas kebaikan kalian.

Kupersembahkan Untuk Ibu Ku Husnah, Semoga Engkau Selalu Dalam Lindungan-NYA. AAMIIN.

Kupersembahkan Untuk Keluarga Ku Kakak-Kakak Ku Yang Menjadi Penerus Orang Tua Ku, Semoga Kalian Selalu Dalam Lindungan-NYA, AAMIIN.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله أجمعين أما بعد

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. atas berkah, rahmat, dan hidayah yang terus dialirkan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat disertai salam kepada sang revolusioner sejati rasulullah Muhammad S.A.W. yang mencerahkan cakrawala kemanusiaan dan memusnahkan kerangkeng kejahiliyaan.

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini merupakan tahap akhir dari studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun berharap hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi jagat keilmuan. Akan tetapi penyusun insyaf dan sadar bahwa kekurangan pasti ada pada makhluk yang memang serba pas-pasan ini, dan oleh karenanya dengan segenap kerendahan hati marilah kita saling melengkapi. Segala kekurangan yang ada saat ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang.

Dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini dikerjakan ada begitu banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Keterlibatan itu bisa secara langsung atau tidak langsung, dan disadari atau tidak disadari. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun ingin berterima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Yudian Wahyudi PhD ;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum; Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag ;
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga selaku Penasehat Akademik yang selama ini membimbing dan memberi masukan bagi penyusun;
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang sangat membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi;
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku pembimbing yang senantiasa bersahaja membimbing penyusun dalam proses penyelesaian skripsi;
7. Seluruh Dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan selama penyusun menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Seluruh Civitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu urusan-urusan administrasi penyusun selama ini;
9. Kakak-kakak terbaik yang selalu mendukung dan bergotong royong untuk mengkuliahkan saya, Bak titik, Bak Iik, Mak Adang, Mbak Fad, Nom Mang, Kak Mora, Mak Uung, Bak Ida;
10. Pimpinan-pimpinan Kecamatan di Sumenep Kepulauan yang berkenan meluangkan waktunya untuk diwawancara;
11. Teman-teman Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012;

12. Teman-teman Fisika UIN Sunan Kalijaga angkatan 2011, Ifun, Anton, Jufri, Jane, Syaif, Sule, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu;
13. Teman-teman KKN Angkatan 86 kelompok 138 Dusun Karanggunung Desa Krambil Sawit Kec. Saptosari, Gunungkidul, Veve, Fafa, Mirza, Ifan, Faiq, Krisna, Feri dan Adi;
14. Kawan-kawan FMN yang banyak mengajarkan tentang pergerakan, Bung Wawan, Bung Wiwin, Bung Rendi, Bung Wahyu dan Bung-bung lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu;
15. Sahabat-sahabat PMII yang luar biasa;
16. Teman-teman terbaik: Khairul Amin, S.Sos. Ifun, S.Si, Benjo, S.H, Zaki, C.S.H, Ifa, S.IKom dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, kalian semua luar biasa. Selesai kuliah Semoga tidak menjadi terputusnya tali silaturahmi dengan kalian semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun,



Nurhakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATAPENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II : TINJAUAN TENTANG OTONOMI DAERAH DAN PEMEKARAN DAERAH	
A. Otonomi Daerah.....	21
B. Pemekaran Daerah	28
 BAB III :TINJAUAN WILAYAH SUMENEP KEPULAUAN	
A. Tinjauan Wilayah Serta Batas-Batas Sumenep Kepulauan.....	39
B. Demografi dan Geografi Serta Prasarana Sumenep Kepulauan..	41

**BAB IV : ANALISA KELAYAKAN SUMENEP KEPULAUAN
MENJADI DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

- A. Kelayakan Berdasarkan Syarat Administratif 59
B. Penilaian Kelayakan Berdasarkan Syarat Fisik Kewilayahan . 62

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 69
B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk negara yang digunakan di Indonesia adalah bentuk Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi.¹ Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut.² Penggunaan asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan dengan adanya pembagian daerah sebagaimana tertuang dalam dalam UU Dasar 1945 amandemen kedua Pasal 18. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.³

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya,

¹Josef Riwo Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 6.

²Hanif Nurcholis, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hlm. 5

³ Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.⁴

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh legislatif dan eksekutif saja. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat.

Pemekaran merupakan pemecahan dari satu daerah otonom menjadi dua daerah otonom. Pembentukan daerah otonom baru sejatinya ditujukan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan, namun faktanya sejak Tahun 1999, ada 205 daerah yang dimekarkan. Hasil evaluasi Kemendagri Tahun 2011, terdapat 80 persen daerah otonom baru gagal berkembang.⁵ Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan syarat pembentukan daerah otonom baru semakin diperketat. Sebelumnya dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah mengatur mengenai proses pembentukan daerah yang didasari pada 3 tiga persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Semenjak disahkannya UU

⁴*Jymli Asshiddiqie. 2012. Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah. www.mahkamahkonstitusi.go.id. (akses pada tanggal 12 agustus 2016)*

⁵*<http://otda.kemendagri.go.id/index.php/categoryblog/1479-kemendagri-ancam-hapus-daerah-otonomi-yang-gagal> (akses tanggal 11 agustus 2016)*

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan syarat pembentukan daerah otonom baru semakin diperketat yaitu dengan melalui tahapan menjadi daerah persiapan dulu atau daerah administrasi selama 3 Tahun. Kinerja kepala daerah selama masa persiapan inilah yang kemudian menjadi tolak ukur apakah wilayah yang bersangkutan layak untuk dimekarkan atau tidak.

Sejarah pemekaran wilayah dimulai sejak disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan yang terbaru adalah UU No. 23 Tahun 2014. Sejak saat itu pemekaran daerah otonom meningkat tajam yaitu setelah pada masa pasca Orde Baru. Data terbaru yakni Tahun 2015 dalam website Kementerian Dalam Negeri menunjukkan sudah terdapat 34 provinsi dan 416 kabupaten serta 98 kota di Indonesia.⁶ Kementerian Dalam Negeri menerima 114 usulan pemekaran daerah otonom baru dari masyarakat dalam empat bulan terakhir. Jika ditambah 87 usulan daerah otonom dari DPR, kini ada 201 usulan pemekaran daerah otonom baru.⁷

Tujuan reformasi dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia salah satunya meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat.⁸ Pada Tahun 1999 Indonesia hanya memiliki 26 provinsi setelah lepasnya Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwa. Namun setelah itu Indonesia banyak mengalami perubahan khususnya untuk jumlah provinsi, tercatat hingga saat ini Indonesia telah memiliki

⁶<http://www.kemendagri.go.id/pages/data-wilayah> (akses tanggal 11 agustus 2016)

⁷<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/11/16491141/Kemendagri.Perketat.Pemekaran.Daerah.Baru> (akses tanggal 14 agustus 2016)

⁸H.M Busri Zalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implementasinya*, (Yogyakarta:Total Media, 2013), hlm 27

8 provinsi baru yang kesemuanya terbentuk setelah masa orde baru.⁹ Berikut nama-nama provinsi baru di Indonesia hasil pemekaran beserta dengan nama ibu kotanya dan Tahun terbentuknya:

1. Provinsi Maluku Utara, provinsi dengan ibukota di Kota Sofifi ini terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Maluku ini merupakan provinsi di Indonesia yang ke-27.
2. Provinsi Banten, provinsi dengan ibukota di Kota Serang ini terbentuk pada tanggal 17 Oktober 2000. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran Provinsi Jawa Barat ini merupakan provinsi di Indonesia yang ke-28.
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, provinsi dengan ibukota di Kota Pangkal Pinang ini terbentuk pada tanggal 4 Desember 2000. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi provinsi ke-29.
4. Provinsi Gorontalo, provinsi dengan ibukota di Kota Gorontalo ini terbentuk pada tanggal 22 Desember 2000. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara ini adalah provinsi ke-30 Indonesia.
5. Provinsi Papua Barat, provinsi yang beribukota di Kota Manokwari ini terbentuk tanggal 21 November 2001. merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua ini merupakan provinsi di Indonesia ke-31.
6. Provinsi Kepulauan Riau, provinsi dengan ibukota Tanjung Pinang itu terbentuk pada tanggal 25 Oktober 2002. Provinsi yang merupakan hasil

⁹<http://sukasosial.blogspot.com/2015/03/nama-provinsi-baru-di-indonesia.html> (akses tanggal 12 agustus 2012)

pemekaran dari Provinsi Riau ini menjadi provinsi yang ke-32 di Indonesia.

7. Provinsi Sulawesi Barat, provinsi yang ibukotanya di Kota Mamuju ini terbentuk tanggal 5 Oktober 2004. Provinsi yang terbentuk dari pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan provinsi ke-33 Indonesia.
8. Provinsi Kalimantan Utara, provinsi dengan ibukotanya Tanjung Selor ini terbentuk pada tanggal 25 Oktobe 2012. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi provinsi ke-34 Indonesia.

DPR memberi prioritas bagi daerah-daerah perbatasan yang secara geografis jauh dari ibu kota kabupaten. Hal tersebut bertujuan untuk memperpendek jalur koordinasi antara pusat pemerintahan dengan rakyat.¹⁰Maraknya pemekaran daerah juga didorong motif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan akibat wilayah yang luas, sebaran penduduk yang tak merata.

Salah satu upaya untuk memisahkan diri ini adalah sumenep kepulauan yang ingin memisahkan diri dari Kabupaten Sumenep. Sumenep kepulauan merupakan daerah yang termasuk dalam Kabupaten Sumenep namun terpisah laut dengan Sumenep. Sumenep yang dimaksud di sini adalah wilayah Kabupaten Sumenep yang menjadi satu pulau dengan Madura. Di wilayah Sumenep Kepulauan terdapat sembilan kecamatan yang terdiri dari banyak pulau. kesembilan kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Arjasa, Kecamatan Talango,

¹⁰<http://www.kppod.org/index.php/en/berita/berita-media/223-daerah-otonomi-baru-jadi-beban-apbn> (akses tanggal 11 agustus 2016)

Kecamatan Giligenteng, Kecamatan Gayam, Kecamatan Nonggunung, Kecamatan, Ra'as, Kecamatan Masalembu, Kecamatan Sapeken, dan Kecamatan Kangayan. dari kesembilan kecamatan tersebut terdapat 6(enam) kecamatan yang diprioritaskan untuk membentuk kabupaten baru. Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan, Kecamatan Sapeken, Kecamatan Ra'as, Kecamatan Gayam dan Kecamatan Nonggunung.

Isu pemekaran Sumenep Kepulauan sebenarnya bukanlah isu yang baru muncul setelah madura berkeinginan untuk menjadi provinsi. Isu ini sudah dibangun semenjak Tahun sembilan puluhan dan bahkan pada Tahun 2000 proposal pengkabupatenan sudah dibuat dan masuk meja kemendagri. Namun proposal tersebut mandeg dan berhenti di tengah jalan karena ada beberapa persyaratan yang dianggap kurang dan secara politis tidak menguntungkan. Walaupun keinginan menjadikan Kepulauan Kabupaten tidak terwujud pada waktu itu, tapi isu dan keinginan tersebut tidak pernah berhenti dan tetap berjalan sampai saat ini.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi keinginan pemisahan dari Kabupaten Sumenep.¹¹ *Pertama*, letak geografis Kepulauan Sumenep yang terdiri dari banyak kepulauan dengan sembilan kecamatan merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan. Kepulaun yang paling timur dan terjauh dari kepulauan yang lain adalah Kepulauan Kangean dengan tiga Kecamatan, yaitu Arjasa, Kangayan dan Sapeken. Jarak antara Sumenep dan Kepulauan Kangean sekitar kurang lebih 100 Km dengan transportasi saat ini yang digunakan adalah kapal

¹¹Wawancara dengan anggota PPK2S (Panitia Persiapan Kabupaten Kepulauan Sumenep)

perintis dengan waktu 11 sampai 12 jam. *Kedua*, kekayaan alam kepulauan, di mana dengan kekayaan yang melimpah tidak sebanding dengan kondisi kepulauan yang memprihatinkan. Kekayaan alam kepulauan terdiri dari migas dan nonmigas. *Ketiga*, pembangunan yang tidak merata. pembangunan dirasa tidak berkeadilan. Seperti misalnya pelayanan transportasi laut yang masih jauh dari kata layak dimana kapal laut yang disediakan oleh pemerintah daerah sumenep untuk melayani transportasi laut Sumenep Kepulauan masih menggunakan kapal barang. Selain pelayanan transportasi laut pelayanan kesehatan juga sangat minim dengan tidak tersedianya fasilitas yang ada di puskesmas, tidak jarang warga kepulauan yang sakit mati saat sedang dalam perjalanan laut menuju sumenep untuk berobat. Adapun untuk pelayanan listrik juga sangat tidak memuaskan dimana listrik hanya bisa dinikmati pada malam hari itupun tidak setiap malam dalam seminggu pasti ada pemadaman bergiliran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan tersebut maka penyusun merumuskan masalahnya sebagai berikut:

Apakah Sumenep Kepulauan layak menjadi daerah persiapan kabupaten ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan sumenep kepulauan menjadi kabupaten ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Keilmuan

Meningkatkan kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian kedalam bentuk penulisan. Juga menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dari perkuliahan dan dihubungkan dengan praktek dilapangan.

b. Manfaat Aplikatif

Penelitian ini dapat berguna bagi pemerintahan dalam mengatur pembentukan daerah otonom baru Sumenep Kepulauan. bagi pembaca diharapkan dapat menambah pengetahuannya tentang kelayakan sumenep kepulauan menjadi kabupaten secara normatifi sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah Proses umum yang dilakukan untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang akan dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam penelitian.¹² Dalam penyusunan skripsi ini telah dilakukan telaah pustaka oleh penyusun. Sampai dengan disusunnya penelitian ini belum ada penyusun yang memfokuskan penelitian tentang pembentukan daerah otonom baru khususnya di Sumenep Kepulauan. untuk menghindari duplikat dari hasil karya orang lain, maka perlu dipertegas perbedaan antara

¹²Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31

masing-masing hasil penelitian yang penyusun rangkum yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi En Fitrianes dalam skripsinya yang berjudul “Pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota No. 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari)”¹³ menjelaskan tentang proses pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan menjadi dua nagari yang sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten lima puluh kota no. 2 Tahun 2013 tentang pemerintahan nagari. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik, dan menggunakan pendekatan kualitatif, menganalisa data yang didapatkan dilapangan, observasi, wawancara dan telaah pustaka yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi yang sistematis dan deskriptif, dimana penulis mendeskripsikan PERDA No. 02 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari terhadap implementasi Pemekaran Nagari Maek, dengan menggunakan jenis penelitian *field research* berlokasi di Nagari Maek peneliti menyimpulkan bahwa Pemekaran Nagari Maek sudah sesuai dengan PERDA No. 02 Tahun 2013 tentang Pemerintah Nagari. Perbedaan utama penelitian oleh En Fitrianes ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah mengenai tempat atau subjek penelitian dimana penyusun meneliti di Sumenep kepulauan sedangkan En Fitrianes di bukik barisan.

¹³En Fitrianes, ”Pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten limapuluh Kota No. 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015

Kedua, skripsi Putu Sriastutik dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Sarana dan Prasarana Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung”¹⁴ menjelaskan tentang kondisi sarana dan prasarana sebelum dan setelah adanya pemekaran, menganalisis hirarki dan pola persebaran fasilitas pelayanan serta menganalisis potensi dan kendala dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data sekunder fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, jalan, dan jaringan listrik dari instansi terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: eksistensi dan daya layan fasilitas mengalami peningkatan pasca dimekarkan namun ketersediaan fasilitas pelayanan masih belum mencukupi sehingga memerlukan tambahan fasilitas. Fokus persoalan yang diangkat oleh penyusun adalah tentang kelayakan sumenep kepulauan menjadi kabupaten, Putu Sriastutik meneliti tentang Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Sarana dan Prasarana Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

Ketiga, tesis Cipta Indralestari R yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Provinsi Melalui Pemekaran Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”¹⁵ membahas tentang ruang

¹⁴ Putu Sriastutik, “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Sarana dan Prasarana Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung”, *Skripsi* FH Universitas Gadjah Mada, Tahun 2016

¹⁵ Cipta Indralestari R, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Provinsi Melalui Pemekaran Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Tesis* FH Universitas Gadjah Mada, Tahun 2015

lingkup prinsip partisipasi masyarakat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya daerah tingkat provinsi, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data sekunder atau sumber kepustakaan sebagai sumber yang utama dalam penelitian ini. Meskipun demikian, penelitian ini didukung dengan sumber data primer yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, bersifat deskriptif yakni dengan menyajikan data secara terperinci dan melakukan penafsiran-penafsiran untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperjelas posisi masyarakat sebagai pendorong pembentukan daerah otonom baru, khususnya provinsi. Perbedaan utama penelitian oleh Pangky Febriantanto ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah mengenai subjek penelitian dimana penyusun meneliti di sumenep kepulauan tentang kelayakan untuk menjadi kabupaten baru sedangkan Cipta Indralestari R meneliti tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Provinsi.

Keempat, skripsi Pangky Febriantanto yang berjudul “Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Menjadi Kota Berdasarkan PP No. 78/2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah”¹⁶ dalam penelitian ini dibahas secara deskriptif

¹⁶ Pangky Febriantanto, “Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Menjadi Kota Berdasarkan PP No. 78/2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah”, *Skripsi* FH Universitas Gadjah Mada, Tahun 2014

mengenai analisis kelayakan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman untuk dimekarkan menjadi kota atau daerah otonom baru. Analisis kelayakan tersebut berdasarkan faktor dan indikator yang tertera dalam PP No.78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Penelitian difokuskan terhadap penilaian faktor atau aspek serta indikator Kecamatan Depok yang diperbandingkan dengan 3 kota pembanding. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa nilai kelulusan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman secara keseluruhan mempunyai nilai 308, sedangkan standar nilai minimal adalah 320. Maka, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dapat dikatakan kurang mampu dan tidak layak untuk dimekarkan menjadi kota atau daerah otonom baru. Perbedaan utama penelitian oleh Pangky Febriantanto ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah mengenai tempat atau subjek penelitian dimana penyusun meneliti di sumenep kepulauan sedangkan Pangky Febriantanto meneliti tentang pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta.

Kelima, tesis M. Gufron Marsaoly yang berjudul “Studi Tentang Rencana Pembentukan Kota Otonom Sofifi”¹⁷ Membahas dan meneliti tentang Munculnya keinginan sebagian masyarakat Sofifi meningkatkan status sofifi menjadi daerah otonom baru. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Analisis kelayakan rencana pembentukan daerah otonom Sofifi dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria yang menentukan

¹⁷M. Gufron Marsaoly, “Studi Tentang Rencana Pembentukan Kota Otonom Sofifi”, *Tesis* FH Universitas Gadjah Mada, Tahun 2016

kebijakan pembentukan daerah otonom baru. Kriteria yang dipakai dalam analisis ini merupakan modifikasi dan gabungan dari beberapa teori dan kriteria seperti yang dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, tentang Pembentukan, penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Perbedaan utama penelitian oleh M. Gufron Marsaoly ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah mengenai tempat atau subjek penelitian dimana penyusun meneliti di sumenep kepulauan sedangkan M. Gufron Marsaoly meneliti di Sofifi.

E. Kerangka Teoritik

Dalam tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan.¹⁸

1. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan

¹⁸ H. Nawawi, *Metode Penelitian dalam Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 39

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.¹⁹

Pengaturan mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks negara kesatuan merupakan suatu yang sangat penting untuk dikaji dan dianalisa agar tidak terdapat kendala dalam penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Kelahiran satuan pemerintahan tingkat daerah adalah adanya konsep pembagian dan pembatasan kekuasaan sebagai unsur dari negara hukum. Dalam hal kekuasaan negara itu dibagi-bagikan, maka terdapat dua macam pembagian kekuasaan yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda jenisnya, sehingga menimbulkan lembaga-lembaga. Sedangkan secara vertikal menimbulkan garis hubungan antar pusat kekuasaan dan cabang-cabangnya menurut dua

¹⁹ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

bentuk yaitu: *pertama*, pelimpahan sebagian kekuasaan kepada sebagian orang-orang dari pusat kekuasaan yang berada pada cabang-cabangnya, untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pusat kekuasaan. *Kedua*, pelimpahan sebagian kekuasaan kepada orang-orang dari cabang-cabang.²⁰ Penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dilaksanakan melalui tiga asas yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.²¹

2. Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia dalam pemekaran daerah yang meliputi: *Pertama*, pembangunan hukum tentang pemekaran daerah yang berujung pada pembuatan dan pembaruan terhadap daerah-daerah yang berada di wilayah Indonesia agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi daerah istimewa, biasa dan otonomi khusus dalam sistem Pemerintahan Daerah.²²

Salah satu pembentukan daerah otonom adalah dengan cara pemekaran. pemekaran wilayah diatur melalui PP No.129/2000, yang kemudian diganti dengan PP No.78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan,

²⁰Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, (Yogyakarta: Toga Press, 2006), hlm.54.

²¹Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah Konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 35.

²²Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 17.

Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam PP No.78/2007 mengatur mengenai proses pembentukan daerah yang didasari pada 3 tiga persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.²³

- a. Persyaratan administratif harus ada persetujuan dan rekomendasi dari daerah hingga pusat. Dalam hal ini meliputi; pertama, persetujuan DPRD kabupaten dan persetujuan bupati yang bersangkutan. kedua, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur. serta ketiga. rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- b. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana, dan prasarana pemerintahan. Dengan persyaratan tersebut diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang, dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya

²³PP No.78/2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam jenis penelitian hukum Soerjono Soekarto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau emperis.²⁴ Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis emperis dimana dilihat fakta yang ada dilapangan dan kemudian menjadikan peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai kaidah norma.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif/ kualitatif, yakni menyajikan data secara terperinci dan melakukan analisis terhadap kelayakan sumenep kepulauan untuk menjadi kabupaten sesuai dengan parameter-parameter yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Data dan Bahan

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari penelitian langsung dilapangan (*field research*) yaitu data informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.

²⁴ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI pers, 1986), hlm. 51

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini, seperti:

- a) UU Dasar NKRI Tahun 1945.
- b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang berupa ketentuan-ketentuan atau peraturan pelaksanaan dari materi/bahan hukum diatas, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal/makalah seminar, tulisan lepas, artikel dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan penelitian yang menunjang dan melengkapi penelitian, seperti: Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia- Inggris dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran antara Metode kepustakaan (*library reseach*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Metode kepustakaan (*library reseach*), yaitu data yang dikumpulkan dengan cara menelaah beberapa literature serta bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan obyek penelitian, dan penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder.²⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antar *interviewer* (penanya) dengan *interviewee* (responden).²⁷ Dalam hal ini responden adalah semua pihak yang terkait dengan pemekaran daerah terutama tokoh-tokoh yang harus terlibat dalam rencana pemekaran sumenep kepulauan.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan berupa data primer berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen penting maupun data sekunder yang berasal dari buku-buku referensi diolah secara sistematis. selanjutnya

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 42.

²⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 15.

dibahas secara normatif mengenai kelayakan Sumenep Kepulauan menjadi kabupaten.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan Dalam penelitian ini dibagi kedalam bab dengan sistematika penulisan-penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tentang tinjauan otonomi daerah dan pemekaran daerah, meliputi dasar hukum otonomi daerah, prinsip otonomi daerah, tujuan otonomi daerah, dasar hukum pemekaran daerah, syarat-syarat pemekaran daerah, dan penilaian kelayakan.

Bab *ketiga* membahas tentang tinjauan wilayah sumenep kepulauan meliputi peta wilayah dan batas-batas sumenep kepulauan, keadaan penduduk dan wilayah sumenep kepulauan, sarana dan prasarana, serta pendapat para tokoh sumenep kepulauan terhadap upaya pemekaran sumenep kepulauan untuk menjadi kabupaten baru.

Bab *keempat* tentang hasil dan pembahasan meliputi penilaian terhadap syarat administrasi syarat dan fisik kewilayahan dalam upaya pemekaran.

Bab *kelima* yaitu penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan sebagai rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan regulasi yang ada pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana pengkabupatenan sumenep kepulauan tidak layak untuk dijadikan daerah persiapan kabupaten baik dari sisi syarat administratif maupun syarat fisik kewilayahan. Pada langkah awal syarat administratif yaitu adalah adanya keputusan bersama forum masyarakat desa yang menjadi cakupan wilayah pemekaran tetapi sampai dengan sekarang forum masyarakat desa tersebut belum terbentuk dan pimpinan masyarakat juga belum sepakat terhadap rencana tersebut.

Pada syarat fisik kewilayahan Sumenep Kepulauan juga tidak layak. Undang-undang menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 5 kecamatan untuk dimekarkan menjadi daerah kabupaten baru. Pada kasus ini dari keenam kecamatan yang menjadi cakupan rencana pemekaran terdapat tiga kecamatan yang belum siap yakni Kec. Arjasa, Kec. Kangayan dan Kec. Sapeken.

Sarana dan prasarana di Sumenep Kepulauan sangat minim, masih banyak wilayah yang belum teraliri listrik selain persoalan listrik jalan yang layak juga sangat minim dengan keadaan seperti itu tentu sumenep kepulauan belum siap untuk menjalankan pemerintahan daerah.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Kab. Sumenep

Pemerintah kabupaten sumenep lebih memperhatikan pembangunan dan pelayan di Sumenep Kepulauan khususnya pelayanan transportasi yang layak, baik transportasi laut maupun transportasi darat. Mengetahui dan memberikan solusi terhadap keluhan-keluhan masyarakat Sumenep Kepulauan sebagai daerah yang terisolir.

2. Kepada Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat segera mengeluarkan peraturan pelaksana tentang pembentukan daerah otonom baru yang baru untuk menyesuaikan dengan UU terbaru.

3. Kepada Masyarakat Sumenep Kepulauan

Sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum, masyarakat di harapkan taat hukum dan mampu mengawal pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undang

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penjelasan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

B. Buku Hukum / Karya Ilmiah

Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah Konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Aziz, Abdul Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Yogyakarta: Toga Press, 2006.

Busri, Zalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implementasinya*, Yogyakarta: Total Media, 2013.

Fajar, Mukti dan yulianto ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Febriantanto, Pangky, "Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Menjadi Kota Berdasarkan PP No. 78/2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah", *Skripsi*, FH Universitas Gadjah Mada, Tahun 2014.

Fitrianes, En, "Pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten limapuluh Kota No. 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015.

Hanif, Nurcholis, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Cet. Ke-5, Jakarta: universitas Terbuka, 2011.

Indralestari, Cipta R, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Provinsi Melalui Pemekaran Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Tesis*, FH Universitas Gadjah Mada, Tahun 2015.

Kaho, Josef Riwu, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Marsaoly, M. Gufron, “Studi Tentang Rencana Pembentukan Kota Otonom Sofifi”, *Tesis*, FH Universitas Gadjah Mada, Tahun 2016.

MD, Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Risman, La ode, “Analisa Proses Pembentukan Kabupaten Buton Selatan (Studi Tentang Rancangan Undang-undang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan), *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Tahun 2015.

Sriastutik, Putu, “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Sarana dan Prasarana Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung”, *Skripsi*, FH Universitas Gadjah Mada, Tahun 2016.

C. Lain-lain

Consuelo, G, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Ui Press, 1993.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/11/16491141/Kemendagri.Perketat.Pemekaran.Daerah.Baru> (akses tanggal 14 agustus 2016).

<http://otda.kemendagri.go.id/index.php/categoryblog/1479-kemendagri-ancam-hapus-daerah-otonomi-yang-gagal> (akses tanggal 11 agustus 2016).

<http://sukasosial.blogspot.com/2015/03/nama-provinsi-baru-di-indonesia.html>
(akses tanggal 12 agustus 2016).

<http://www.kppod.org/index.php/en/berita/berita-media/223-daerah-otonomi-baru-jadi-beban-apbn> (akses tanggal 11 agustus 2016).

https://id.wikipedia.org/wiki/Kangayan,_Sumenep (Akses Tanggal 2 September 2016).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau> (Akses tanggal 3 September).

Jymli Asshiddiqie. 2012. Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah. www.mahkamahkonstitusi.go.id. (Diakses pada tanggal 12 agustus 2016).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kecamatan Arjasa Dalam Angka 2016, Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2016.

Kecamatan Gayam Dalam Angka 2016, Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2016.

Kecamatan Gayam Dalam Angka Nonggunong 2016 Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2016.

Kecamatan Kangayan Dalam Angka 2016, Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2016.

Kecamatan Ra'as Dalam Angka 2016, Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2016.

Kecamatan Sapeken Dalam Angka 2016, Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2016.

Nawawi, *Metode Penelitian dalam Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Statistik Daerah Kecamatan Arjasa 2016, Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2016.

Statistik Daerah Kecamatan Gayam 2016, Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2016.

Statistik Daerah Kecamatan Kangayan 2016, Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2016.

Statistik Daerah Kecamatan Nonggunong 2016, Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2016.

Statistik Daerah Kecamatan Ra'as 2016, Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2016.

Statistik Daerah Kecamatan Sapeken 2016, Sumenep: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2016.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

LAMPIRAN



Wawancara Dengan Kepala Kecamatan Arjasa



Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Sapeken



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Kangayan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2772 /Un.02/DS.1/PN.00/ 11 /2016
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

17 November 2016

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BAKESBANGLINMAS DIY
Jl. Jend. Sudirman No. 5 Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Nurhakim	12340115	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di beberapa kecamatan di lingkungan Kabupaten Sumenep (Kec. Arjasa, Kec. Kangayan, Kec. Sapeken, Kec. Ra'as, Kec. Gayam, Kec.Nonggunung), Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

SUMENEP KEPULAUAN MENJADI DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KELAYAKAN TERHADAP SYARAT FISIK KEWILAYAHAN DAN SYARAT ADMINISTRATIF)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19680415 199303 1 002 2

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 30 November 2016

Nomor : 074/2976/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur
Di
SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-2772/Un.02/DS.1/PN.00/11/2016
Tanggal : 17 November 2016
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"SUMENEP KEPULAUAN MENJADI DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KELAYAKAN TERHADAP SYARAT FISIK KEWILAYAHAN DAN SYARAT ADMINISTRATIF)"** kepada:

Nama : NURHAKIM
NIM : 12340155
No. HP/Identitas : 085717603046 / 352924101930002
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kec. Kangayan, Kec. Sapeken, Kec. Ra'as, Kec. Gayam, Kec.
Nonggunung, Kec. Arjasa, Kabupaten Sumenep, Provinsi
Jawa Timur
Waktu Penelitian : 01 Desember 2016 s/d 30 Mei 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.